



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.2.3.2/ 199 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) secara sistematis, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2026, dipandang perlu Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Negara/ Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut “Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam jalur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah bertugas :
- a. mengumpulkan data awal Barng Milik Daerah pada seluruh SKPK berdasarkan Kartu Inventaris Barang;
  - b. melakukan Inventarisasi/cek fisik lapangan atas seluruh Barang Milik Daerah dengan membandingkan antara kartu inventaris barang dan data di lapangan baik dari segi jumlah fisik maupun nilai barang;
  - c. mengupdate data/laporan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil Inventarisasi yang telah dilakukan; dan
  - d. melaporkan hasil update Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah bertanggung Jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS





PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

4


LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 000.2.3.2 / 199 TAHUN 2026  
 TANGGAL 27 FEBRUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawah	
3.	Kabid Aset Daerah pada BPKD Kabupaten Bireuen	Ketua	
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKD Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
5.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Bireuen.	Sekretaris	
6.	BA Simak BMN Silog Dim 0111/ Bireuen.	Anggota	
7.	Staf Bidang Aset pada BPKD Kabupaten. Bireuen 10 (sepuluh) Orang	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,  
  
 MUKHLIS